



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 248/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : H. Bangkit Dalimunthe;-----
Tempat lahir : Tapanuli Selatan;-----
Umur/tgl. lahir : 46 tahun/20 Maret 1963;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Mahoni No. 1, Kelurahan Selat Lancang,
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Madya Tanjung
Balai, Sumatera Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan : SMA;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;-----
Terdakwa dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh Penasehat Hukum Rizal Sihombing, S. H., Rakerhut Situmorang, S. H., Pensinus Saragih, S. H., Melky Vendri Karu, S. H. dan Roni Masa Damanik, S. H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “Hombing Rizal & Rekan” berkedudukan hukum di Medan, Jalan Ampel No. 131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor Register 12/SKC/2013/PN-RAP ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

----- Telah membaca : -----

I. Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kasus aquo masih dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;-----
2. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP atas nama terdakwa H. Bangkit Dalimunthe ditunda sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap terhadap perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN-RAP ;-----
3. Menolak eksepsi-eksepsi dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa selain dan selebihnya ;-----
4. Membebaskan biaya perkara sampai adanya Putusan perkara ini setelah diajukan kembali ke persidangan ;-----

II. Akta Permintaan Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No.11/Akta.Pid/2013/PN.RAP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **PITER MANIK,SH.,** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, **ERNING KOSASIH, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permintaan Perlawanan (Verzet) terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP, dan permintaan perlawanan (Verzet) mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2013 dan tanggal 01 Mei 2013 akan tetapi sampai dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding relaas pemberitahuan perlawanan belum kembali;-----

III. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 01 Mei 2013;-----

IV. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 No. Register Perkara PDM-296/RP.RAP/10/2009, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

Pertama :-----

---Bahwa terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di C. V. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut di atas, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2008 pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit dengan pemilik atau pemegang sahamnya hanya seorang saja, telah melakukan penjualan kelapa sawit untuk pertama sekali pada sekitar bulan November 2008 kepada C. V. Sawit Inti Jaya dengan terdakwa H. Bangkit Dalimunthe selaku Direktur Utama C.V. Sawit Inti Jaya tersebut ;-----
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) kepada C. V. Sawit Inti Jaya itu dengan cara pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menyerahkan buah kelapa sawit miliknya kepada C. V. Sawit Inti Jaya, dan yang terakhir pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) kepada C. V. Sawit Inti Jaya sekitar bulan Februari 2009 ;-----
- Bahwa akhirnya pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menghentikan penyerahan buah kelapa sawit kepada C. V. Sawit Inti Jaya oleh karena pembayaran atas penjualan kelapa sawit yang dilakukan pihak korban yaitu P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) kepada C. V. Sawit Inti Jaya dengan terdakwa selaku Direktur Utama, sebagian belum ada yang dibayar ;-----
- Bahwa P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) merasa ditipu oleh terdakwa selaku Direktur C. V. Sawit Inti Jaya, karena terdakwa tidak ada membayarkan uang penjualan kelapa sawit itu kepada korban (pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) dengan jumlah sebesar Rp.

197.680.200,-...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197.680.200,- (seratussembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) ;-----

- Bahwa pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) telah berusaha beberapa kali untuk menagih seluruh pembayaran penjualan buah kelapa sawit itu kepada terdakwa, namun terdakwa selaku Direktur Utama P. T. Sawit Inti Jaya mengatakan "sabar-sabarlah dulu karena uang belum cair dari Bank ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa setiap ditagih selalu mengatakan "sabar, sabarlah dulu", maka pada tanggal 20 April 2000, pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) yang diwakili oleh saksi Tani Sinulingga dan saksi Esron Hutabarat menemui terdakwa selaku Direktur Utama C. V. Inti Jaya di Kantor C. V. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selkatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara ;-----
- Bahwa dipertemuan itu terdakwa mengatakan "Sabar, sabarlah dulu, uang belum cair dari bank" dan untuk menakutkan pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), maka terdakwa membuat pernyataan tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa C. V. Sawit Inti Jaya Damuli benar telah menerima T. B. S. (Tanda Buah Segar) dari Supplier P. T. J. S. S. dan sisa pembayaran senilai Rp. 197.680.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Mei 2009 ;-----
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, pihak P. T. Pertextilan T. D. Padede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menagih kembali sisa pembayaran penjualan buah kelapa sawit, ternyata terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu belum juga membayarnya atau mencicilnya kepada pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), maka tanggal 22 April 2009 pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menagih kembali pembayaran itu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa H. Bangkit Dalimunhe selaku Direktur Utama C. V. Sawit Inti Jaya, dengan keadaan palsu atau dengan perkataan-perkataan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, menyerahkan selembor cek No. C K 962572 dengan jumlah uang sebesar Rp. 209.112.700,- (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 09 Maret 2009 kepada Hotman Manurung selaku Manager P. T. Pertextilan T. D. Padede ;-----

- Bahwa setelah Hotman Manurung selaku Manager P. T. Pertextilan T. D. Padede menerima cek dari terdakwa, lalu saksi Hotman Manurung mengkliring cek tersebut serta mengambil uangnya, akan tetapi setelah dikliring ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut kosong/pok, maka saksi Hotman Manurung berusaha menjumpai terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dan ternyata terdakwa telah menghilang ;-----

- Bahwa penjualan buah sawit yang belum dibayar oleh pihak C. V. Sawit Inti Jaya milik P. T. Pertextilan Aek Buru adalah :-----

a. Tanggal 09 Januari 2009 sebanyak 7.000 Kg @ Rp. 940 = Rp. 6.580.000,- ;-----

b. Tanggal 11 Januari 2009 sebanyak 6.760 Kg @ Rp. 970 = Rp. 6.557.200,- ;-----

c. Tanggal 15 Januari 2009 sebanyak 7.570 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 7.607.850,- ;-----

d. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 7.540 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 7.577.700,- ;-----

e. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6.490 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 6.522.450,-

f. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 4.660 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 4.683.300,- ;-----

g. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 3.940 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 3.959.700,- ;-----

h. Tanggal 24 Januari 2009 sebanyak 5.100 Kg @ Rp. 1.030 = Rp. 5.253.000,- ;-----

i. Tanggal 25 Januari 2009 sebanyak 6.010 Kg @ Rp. 1.065 = Rp. 6.400.650,- ;-----

j. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.770 Kg @ Rp. 1.085 = Rp. 7.345.450,- ;-----

k. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.550 Kg @ Rp. 1.100 = Rp. 7.205.000,- ;-----

l. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 6.230 Kg @ Rp. 1.100 = Rp. 6.853.000,- ;-----

m. Tanggal 31 Januari 2009 sebanyak 6.160 Kg @ Rp. 1.075 = Rp. 6.622.000,- ;-----

n. Tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.300 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.075.504,- ;-----
- o. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.040 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.568.000,- ;-----
- p. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 7.120 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.654.000,- ;-----
- q. Tanggal 11 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.030.500,- ;-----
- Jumlah 109.540 Kg = Rp. 114.704.800,-
- Sedangkan dari P. T. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Kanopan adalah :-----
- a. Tanggal 16 Januari 2009 sebanyak 3.611 Kg @ Rp.1.005 = Rp. 3.629.200,- ;-----
- b. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6.630 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 6.663.150,- ;-----
- c. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 3.220 Kg @ Rp.1.005 = Rp. 3.236.100,- ;-----
- d. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 6.210 Kg @ Rp.1.005 = Rp. 6.241.050,- ;-----
- e. Tanggal 20 Januari 2009 sebanyak 6.880 Kg @ Rp.1.005 = Rp. 6.914.400,- ;-----
- f. Tanggal 21 Januari 2009 sebanyak 6.500 Kg @ Rp.1.030 = Rp. 6.695.000,- ;-----
- g. Tanggal 22 Januari 2009 sebanyak 3.600 Kg @ Rp.1.030 = Rp. 3.708.000,- ;-----
- h. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.425.000,- ;-----
- i. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.110 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 6.721.000,- ;-----
- j. Tanggal 27 Januari 2009 sebanyak 6.730 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.403.000,- ;-----
- k. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.510 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.161.000,- ;-----
- l. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.256.250,- ;-----
- m. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 2.690 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 2.891.750,- ;-----
- n. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.030.500,- ;-----

Jumlah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 78.731 Kg

= Rp. 82.975.400,-

- Bahwa cara terdakwa merugikan pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) adalah dengan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian buah kelapa sawit dari pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), yang dijual kepada P. K. S. C. V. Sawit Inti Jaya milik terdakwa, dengan cara terdakwa menghilang atau melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak P. T. J. S. S. mengalami kerugian sebesar Rp. 197.680.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

Atau

Kedua : -----

Bahwa terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di C. V. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali aku sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Hotman Manurung dan yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2008 pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit dengan pemilik atau pemegang sahamnya hanya seorang saja, telah melakukan penjualan kelapa sawit untuk pertama sekali pada sekitar bulan November 2008 kepada C. V. Sawit Inti Jaya dengan terdakwa H. Bangkit Dalimunthe selaku Direktur Utama C.V. Sawit Inti Jaya tersebut ;-----
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) kepada C. V. Sawit Inti Jaya itu dengan cara pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menyerahkan buah kelapa sawit...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit miliknya kepada C. V. Sawit Inti Jaya, dan yang terakhir pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) kepada C. V. Sawit Inti Jaya sekitar bulan Februari 2009 ;-----

- Bahwa pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menghentikan penyerahan buah kelapa sawit kepada C. V. Sawit Inti Jaya oleh karena C. V. Sawit Inti Jaya dengan terdakwa selaku Direktu Utama belum membayar penjualan kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) pembayaran buah kelapa sawit yang belum dibayar oleh terdakwa kepada korban (pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) dengan jumlah sebesar Rp. 197.680.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Bahwa pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) telah berusaha beberapa kali untuk menagih seluruh pembayaran penjualan buah kelapa sawit itu kepada terdakwa, namun terdakwa selaku Direktur Utama P. T. Sawit Inti Jaya mengatakan "sabar-sabarlah dulu karena uang belum cair dari Bank ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa setiap ditagih selalu mengatakan "sabar, sabarlah dulu", maka pada tanggal 20 April 2000, pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) yang diwakili oleh saksi Tani Sinulingga dan saksi Esron Hutabarat menemui terdakwa selaku Direktur Utama C. V. Inti Jaya di Kantor C. V. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selkatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara ;-----
- Bahwa dipertemuan itu terdakwa mengatakan "Sabar, sabarlah dulu, uang belum cair dari bank" dan untuk menyakinkan pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), maka terdakwa membuat pernyataan tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa C. V. Sawit Inti Jaya Damuli benar telah menerima T. B. S. (Tanda Buah Segar) dari Supplier P. T. J. S. S. dan sisa pembayaran senilai Rp. 197.680.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Mei 2009 ;-----

-Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menagih kembali sisa pembayaran penjualan buah kelapa sawit, ternyata tidakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran ;-----
- Bahwa oleh karena tidakwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu belum juga membayarnya atau mencicilnya kepada pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), maka tanggal 22 April 2009 pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) menagih kembali pembayaran itu kepada tidakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya tidakwa H. Bangkit Dalimunhe selaku Direktur Utama C. V. Sawit Inti Jaya, dengan keadaan palsu atau dengan perkataan-perkataan bohong, menyerahkan selembor cek No. C K 962572 dengan jumlah uang sebesar Rp. 209.112.700,- (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 09 Maret 2009 kepada Hotman Manurung selaku Manager P. T. Pertextilan T. D. Pardede ;-----
- Bahwa setelah Hotman Manurung selaku Manager P. T. Pertextilan T. D. Pardede menerima cek dari tidakwa, lalu saksi Hotman Manurung mengkliring cek tersebut serta mengambil uangnya, akan tetapi setelah dikliring ternyata cek yang diberikan oleh tidakwa tersebut kosong/pok, maka saksi Hotman Manurung berusaha menjumpai tidakwa, akan tetapi tidak berhasil dan ternyata tidakwa telah menghilang dan melarikan diri ;---
- Bahwa penjualan buah sawit yang belum dibayar oleh pihak C. V. Sawit Inti Jaya milik P. T. Pertextilan Aek Buru adalah :-----
 - a. Tanggal 09 Januari 2009 sebanyak 7.000 Kg @ Rp. 940 = Rp. 6.580.000,- ;-----
 - b. Tanggal 11 Januari 2009 sebanyak 6.760 Kg @ Rp. 970 = Rp. 6.557.200,- ;-----
 - c. Tanggal 15 Januari 2009 sebanyak 7.570 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 7.607.850,- ;-----
 - d. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 7.540 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 7.577.700,- ;-----
 - e. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6490 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 6.522.450,- ;-----
 - f. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 4.660 Kg @ Rp. 1.005 = Rp. 4.683.300,- ;-----
 - g. Tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 3.940 Kg @ Rp.1.005 = Rp.
3.959.700,- ;-----
- h. Tanggal 24 Januari 2009 sebanyak 5.100 Kg @ Rp.1.030 = Rp.
5.253.000,- ;-----
- i. Tanggal 25 Januari 2009 sebanyak 6.010Kg @ Rp.1.065 = Rp.
6.400.650,- ;-----
- j. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.770 Kg @ Rp.1.085 = Rp.
7.U5.450,- ;-----
- k. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.550Kg @ Rp.1.100 = Rp.
7.205.000,- ;-----
- l. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 6.230 Kg @ Rp.1.100 = Rp.
6.853.000,- ;-----
- m. Tanggal 31 Januari 2009 sebanyak 6.160 Kg @ Rp.1.075 = Rp.
6.622.000,- ;-----
- n. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.300 Kg @ Rp.1.075 = Rp.
7.U7.504,- ;-----
- o. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.040 Kg @ Rp.1.075 = Rp.
7.568.000,- ;-----
- p. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 7.120 Kg @ Rp.1.075 = Rp.
7.654.000,- ;-----
- q. Tanggal 11 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp.1.075 = Rp.
7.030.500,- ;-----
- Jumlah 109.540 Kg = Rp. 114.704.800,-
- Sedangkan dari P. T. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Kanopan adalah :-----
- a. Tanggal 16 Januari 2009 sebanyak 3.611 Kg @ Rp.1.005 = Rp.
3.629.200,- ;-----
- b. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6.630 Kg @ Rp 1.005 = Rp.
6.663.150,- ;-----
- c. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 3.220 Kg @ Rp.1.005 = Rp.
3.236.100,- ;-----
- d. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 6.210 Kg @ Rp.1.005 = Rp.
6.241.050,- ;-----
- e. Tanggal 20 Januari 2009 sebanyak 6.880 Kg @ Rp.1.005 = Rp.
6.914.400,- ;-----
- f. Tanggal 21 Januari 2009 sebanyak 6.500 Kg @ Rp.1.030 = Rp.
6.695.000,- ;-----
- g. Tanggal 22 Januari 2009 sebanyak 3.600 Kg @ Rp.1.030 = Rp.
3.708.000,- ;-----
- h. Tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.425.000,- ;-----
- i. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.110 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 6.721.000,- ;-----
- j. Tanggal 27 Januari 2009 sebanyak 6.730 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.403.000,- ;-----
- k. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.510 Kg @ Rp.1.100 = Rp. 7.161.000,- ;-----
- l. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.256.250,- ;-----
- m. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 2.690 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 2.891.750,- ;-----
- n. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp.1.075 = Rp. 7.030.500,- ;-----
- Jumlah 78.731 Kg = Rp. 82.975.400,-

- Bahwa cara terdakwa merugikan pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.) adalah dengan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian buah kelapa sawit dari pihak P. T. Pertextilan T. D. Pardede Aek Buru (P. T. J. S. S. A. B.) dan P. T. Johnny Surya Saksi Suka Rame (P. T. J. S. S. S. R.), yang dijual kepada P. K. S. C. V. Sawit Inti Jaya milik terdakwa, dengan cara terdakwa menghilang atau melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak P. T. J. S. S. mengalami kerugian sebesar Rp. 197.680.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHP ;-----

----- **Menimbang**, bahwa permohonan perlawanan (verzet) dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan perlawanan (Verzet) tersebut secara formil dapat **diterima** ;-----

----- **Menimbang**, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan perlawanan (Verzet) tersebut yang...



yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Rantau Prapat bersama-sama surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- **Menimbang**, bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo adalah keberatan atau eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata No. 15/Pdt.G/ZO/2010/PN.RAP;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalil keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan dapat diterima maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP amar putusan perkara a quo seharusnya penuntutan Jaksa Penuntut Umum belum dapat diterima karena pengajuan penuntutan Jaksa Penuntut Umum masih tergantung pada peradilan perdata;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum belum dapat diterima maka berkas perkara No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP yang dimintakan perlawanan atau verzet tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- **Mengingat** ketentuan dalam pasal 156 dan Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI ...



M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan perlawanan atau verzet dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 No. 1134/Pid.B/2012/PN.RAP sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana dengan nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE;-----
2. Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE belum dapat diterima;-----
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengembalikan berkas perkara nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KITAJENDA GINTING, SH.** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Mei 2013 Nomor: 248/PID/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TTD

TTD

KITAJENDA GINTING, SH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

TTD

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)